



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

DEWI RANTY SALEH BINTI SALEH AHMAD, tempat tanggal lahir Kwandang, 22 Oktober 1993, umur 30 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman Dusun Dungaliyo, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

AL IMRAN BIN H MARSUKI, tempat tanggal lahir Kwandang, 22 Oktober 1989, umur 34 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman Dusun Tuhiango, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kwd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/07/III/2019, tertanggal 27 Mei 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 Bulan kemudian pindah tempat tinggal di rumah kaka kandung Penggugat selama 1 tahun 11 bulan kemudian pindah di rumah kediman bersama dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- Abdul Rahmat AL Sudais usia 3 tahun;
- Siti Alya Azzahra usia 2 tahun;

Pada saat ini kedua anak tersebut di asuh oleh Penggugat

3. Bahwa sejak Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

3.2 Bahwa setiap pertengkaran terjadi Tergugat sering mengeluarkan kata-kata untuk menceraikan Penggugat

3.3 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menonjok bahkan mencekik leher Penggugat;

3.4 Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 terjadi pertengkaran di sebabkan Tergugat tidak mau mengurus anak yang sedang sakit justru Tergugat marah-marah bahkan menendang dan menonjok bagian mata Penggugat hingga bengkak lalu Tergugat turun dari rumah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi kerumah paman Tergugat beralamat, di Dusun Tuhiano, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dimana tempat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tergugat saat ini, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dungaliyo, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Al-Imran bin H. Marsuki) terhadap Penggugat (Dewi Ranty Saleh binti Saleh Ahmad);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menetapkan Nur Afni Katili, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Kwandang sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 6 Juni 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 6 Juni 2024 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, oleh karenanya

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Kwd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1445 Hijriah oleh **Noni Tabito, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Katili, S.H.I.** dan **Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.80/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)